



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :176/Pdt.G/2015/MS STR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam perkara "Ceraai Talak" dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, disebut "**PEMOHON**";

Melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah, disebut "**TERMOHON**";

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saks-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Agustus 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register Nomor: 176/Pdt.G/2015/MS.STR., tanggal 18

Hal. 1 dari 15 Put. No.176/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 mengajukan permohonan cerai talak yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

- Bahwa pada, Hari Selasa tanggal 10 Juni 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 171/20/VI/2008 tanggal 06 Juni 2008;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda 3(Tiga) orang anak dan Termohon Bersetatus Janda 2(dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (Satu)orang anak yang bernama **Anak Pertama** (Laki - Laki, 5,5), tahun berada dalam asuhan Pemohon dan 3 (tiga) orang anak bawaan Pemohon yang bernama 1. **Anak Bawaan Pertama** (Laki-Laki, 23 Tahun) 2. **Anak Bawaan Kedua** (Permpuan 20 Tahun) 3. **Anak Bawaan Ketiga** (Laki-laki 13 tahun) dalam asuhan Pemohon di kampung xxxxx Kecamatan xxxxx. Kabupaten Bener Meriah dan 2 (dua) orang anak bawaan Termohon dalam asuhan Termohon di kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia hanya 2 (dua) tahun setengah saja Pemohon rasakan, karena sejak pertengahan

Hal. 2 dari 15 Put. No.176/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Termohon tidak suka dengan anak bawaan Pemohon;
- b. Termohon suka menjelek-jelekan Pemohon didepan tetangga;
6. Bahwa setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu minta di ceraikan dan diantar pulang kerumah orang tua Termohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Pertengahan bulan Juli 2015 saat mana Termohon marah - Marah kepada Pemohon dan di sebabkan hanya karena tidak sepadan dan Pemohon Memutuskan untuk meninggalkan Termohon. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di , kampung xxxx kecamatan xxxx kabupaten Bener Meriah sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di kampung xxxx Kecamatan. xxxx Kabupaten Bener Meriah Sampai saat ini;
8. Bahwa setelah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan 1 (satu) kali oleh pihak keluarga dan aparat kampung;
9. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon ;

Hal. 3 dari 15 Put. No.176/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir in person di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil berdasarkan Relaas Panggilan Nomor: 176/Pdt.G/2015/MS.STR. pada tanggal 31 Agustus 2015 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 3 September 2015, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa, kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim tidak membebaskan kepada Pemohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi karena tidak layak untuk dilakukan mediasi tanpa kehadiran Termohon;

Hal. 4 dari 15 Put. No.176/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan;

Bahwa, Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nik 1117050107710103 tanggal 11 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya , diberi kode P.1
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 171/20/IV/2008, tanggal 12 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi kode P.2 ;

Bahwa, saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani , tempat tinggal di kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi ibu kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sejak ia menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah telah berjalan selama 7 tahun lamanya ;

Hal. 5 dari 15 Put. No.176/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status pernikahannya Pemohon Duda sedang Termohon janda ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai akan tetapi mulai tahun 2010 , Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena Termohon tidak bisa memandang sama antara anak bawaan Pemohon dengan anak bawaan Termohon ;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 2 tahun lamanya ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin didamaikan lagi, karena Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mau bersatu lagi dalam rumah tangga;
2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani , tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon , karena bertetangga dan kenal dengan Termohon , sejak ia menikah dengan Pemohon; Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah telah berjalan selama 7 tahun lamanya ;

Hal. 6 dari 15 Put. No.176/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status pernikahannya Pemohon Duda sedang Termohon janda ;
;- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai akan tetapi mulai tahun 2010 , Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena Termohon tidak bisa memandang sama antara anak bawaan Pemohon dengan anak bawaan Termohon ; Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 2 tahun lamanya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin didamaikan lagi, karena Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mau bersatu lagi dalam rumah tangga;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai pada duduk perkaranya di atas;

Hal. 7 dari 15 Put. No.176/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon, dengan cara menasehati Pemohon agar tetap bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon sesuai maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim tidak membebankan kepada Pemohon untuk mengikuti proses mediasi karena tidak layak dilakukan mediasi tanpa kehadiran Termohon sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan;

Hal. 8 dari 15 Put. No.176/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya adalah karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan tidak melayani Pemohon dalam hubungan suami isteri, selama menikah belum pernah sekalipun untuk berhubungan intim karena Termohon selalu menolaknya ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut di atas telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, maka Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu seluruh dalil Pemohon dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka hal tersebut di atas dinilai masih merupakan bukti permulaan dan tidaklah berarti dengan serta merta permohonan Pemohon dapat dikabulkan, oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (de grote langen), maka kepada Pemohon tetap dibebani dengan alat bukti sesuai dengan maksud pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi, yang oleh majelis hakim dinilai sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 Put. No.176/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah akta otentik dan materinya telah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karenanya secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah berasal dari keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sebagai subjek dalam perkara ini berstatus beragama Islam dan domisilinya merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya telah sesuai atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti sempurna untuk mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Hal. 10 dari 15 Put. No.176/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam, menikah pada tanggal tanggal 10 Juni 2008 dan sudah dikaruniai seorang anak ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga, disebabkan Termohon tidak bisa memandang sama terhadap anak bawaan Pemohon dengan anak bawaan Termohon ;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal agar Pemohon mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon

Hal. 11 dari 15 Put. No.176/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan Firman Allah dalam Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 dan 229 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

227. *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

الطلاق مرتان فامسك بمعروف أو تسريح بإحسان

229. *"Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan mengingat ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg., maka permohonan Pemohon pada petitem angka 1 telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Simping Tiga Redelong;

Hal. 12 dari 15 Put. No.176/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara cerai talak suami yang menceraikan isterinya mempunyai kewajiban sebagaimana ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, namun berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran itu terjadi adalah karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai seorang suami yang oleh majelis hakim menilai bahwa Termohon termasuk dalam katagori nusyuz, oleh karenanya kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Hal. 13 dari 15 Put. No.176/Pdt.G/2015/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 276.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Sempang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 03 Dzulkaedah 1436 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sempang Tiga Redelong yang terdiri dari Mansur Rahmat,SH sebagai Ketua Majelis Win Syuhada,S.Ag.SH.MCL dan Ertika Urie, S.HI.MHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang serta didampingi pula oleh.Drs. Marzuki sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

Dto.

WIN SYUHADA,S.Ag.SH.MCL.

Dto.

ERTIKA URIE, S.HI.MHI.

KETUA MAJELIS,

dto.

MANSUR RAHMAT,SH.

PANITERA

Dto.

Drs.MARZUKI

Hal. 14 dari 15 Put. No.176/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. 150.000,-
- Redaksi	:	Rp. 5.000,-
- Meterai	:	Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam
ribu rupiah) ;

Hal. 15 dari 15 Put. No.176/Pdt.G/2015/MS.STR.